



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104
Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 209 (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 193/Pid.C/2022/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADITYA DIAN FRANDITA;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Purwodadi Rt.2 Rw.1 Kec. Barat Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.Hakim;
HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.Panitera Pengganti;
AIPTU SETYO HARYONO.Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor: B/1892/XI/RES.1.24/2022;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 193/Pid.C/2022/PN Mgt



Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama:

1. DIKI YUDHA;
2. HALIN ZULFAHRI H;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Ecek-ecek;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa Aditya Dian Frandita;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Aditya Dian Frandita;

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan benar bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 Pkl 09.00 WIB pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. ADITYA DIAN FRANDITA, Sedang melaksanakan aktifitas mengamen di Lampu Merah Karangrejo Kec. Karangrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat pasal 19 PERDA MAGETAN No. 3 tahun 2014, serta Peraturan – Peraturan, Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Aditya Dian Frandita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGAMEN DI JALAN UMUM TANPA IJIN PIHAK YANG BERWENANG” melanggar ketentuan

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 193/Pid.C/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Perda Magetan No. 3 tahun 2014, tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Ecek-ecek;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU SETYO HARYONO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H. Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.